



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mohtar Tagala bin Moh. Tagala, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebun Cengkeh perempatan jalan Madrasah Tsanawiyah Amar Blok C Nomor 6 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andri Padang Putun; 2. La Maeni,SH.; dan 3. Samrin Sahmad, SH., masing-masing adalah Advokat yang beralamat kantor di jalan Sam Ratulangi Nomor 126 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 15/SKK/2018 pada tanggal 8 Februari 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Indah Pramita Sari Sabban binti Husein Sabban, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Negeri Batu Merah RT. 001 RW. 007 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Hadiba, SH.,/** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Jenderal

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT 001 RW 007 Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar
di Kepeniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor
14/SKK/2018 tanggal 25 Januari 2018, semula
sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Ambon Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 1 November 2018
Masehi bertepatan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai
tanggal 28 Desember 2017 Nomor 310/AC/2017/PA.Ab;
3. Menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah
sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen seluas 78 M²
yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, Jalan Madrasah Amar Blok C.
Nomor 6 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Madrasah Tsanawiyah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah milik Bapak Bambang;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DE 1453 AI;
- 3.3. Satu unit Televisi color 48 inc merk Samsung dan Satu unit Televisi 36 inchi merk Samsung;
- 3.4. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp;
- 3.5. Satu unit AC 1,5 pk Merk Sharp;
- 3.6. Satu unit Home Theater Merk LG;
- 3.7. Satu unit Mesin Cuci Merk Samsung;
- 3.8. Satu unit Kulkas Merk Samsung;
- 3.9. Satu Unit DVD Mini Merk Samsung;
- 3.10. Dua unit kipas angin(1 unit Merk Sanex, 1 unit merek Comos;
- 3.11. Satu set meja makan kayu jati;
- 3.12. Satu set partisi kayu jati;
- 3.13. Satu buah lemari 3 pintu;
- 3.14. Satu buah lemari plastic;
- 3.15. Satu buah lemari rak piring;
- 3.16. Tiga set lemari rak piring;
- 3.17. Satu buah rak kaca sepatu;
- 3.18. Satu buah meja rias;
- 3.19. Satu set tempat tidur dan ranjang;
- 3.20. Satu set tempat tidur anak;
- 3.21. Satu set Lemari gantung isi full tupperwear;
- 3.22. Satu unit Sepeda Motor Yamaha yang dibeli dalam tahun 2017 dengan Nomor Polisi DE 2363 NL;
- 3.23. Hasil penjualan Kursi Tamu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.24. Satu unit Etalase;
- 3.25. Satu unit Lemari Plastik 3 rak;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (yang dikuasai masing-masing), $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dengan bantuan Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

6. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2018 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 28 November 2018, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 14 Desember 2018 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat-surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon, masing-masing tertanggal 14 Desember 2018 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo* yang menyatakan eksepsi Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima tanpa pertimbangan yang memadai, dan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian tanpa pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, termasuk kewenangan mengadili yang telah tidak terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 8 September 2012 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 566/13/IX/2012 tertanggal 8 September 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 268/Pdt.G/2017/PA.Ab. yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian (vide : bukti P.5), sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, baik yang berupa benda tak bergerak, yakni berupa tanah dan bangunan, maupun yang berupa benda bergerak, semuanya didalilkan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, dan Penggugat telah memilih untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Ambon, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Pengadilan Agama Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding bukanlah mengenai kewenangan mengadili dan bukan pula sebagai eksepsi prosesual mengenai aspek formil pengajuan gugatan, tetapi sudah mengenai pokok perkara, dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K /Pdt / 1976 tanggal 12 Januari 1976 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K / Pdt /1986 tanggal 20 Agustus 1988 bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, maka haruslah dinyatakan tidak

Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum serta dianggap bukan eksepsi, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sepatutnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya, dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang aspek materiil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan menimbang aspek formilnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diajukan pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan di lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun; Dan pada Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkesimpulan bahwa semua harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, adalah harta bersama antara keduanya dalam satu kesatuan yang utuh secara keseluruhannya, yang pada setiap bagiannya ada hak masing-masing pihak, baik pada harta yang dikuasai Penggugat maupun pada harta yang dikuasai Tergugat tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 25 Januari 2018 tersebut, Penggugat telah secara sengaja tidak memasukkan keseluruhan harta bersamanya dengan Tergugat untuk ditetapkan dan dilaksanakan pembagiannya oleh pengadilan, kecuali sebagian saja, yang disebutkan dalam posita gugatnya itu pada angka 2, " bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini) **antara lain** berupa ", yang rinciannya lebih lanjut sebagaimana diuraikannya pada huruf a, b, dan c posita gugatnya. Dari frasa **antara lain** yang dikemukakan Penggugat tersebut, secara implisit Penggugat *mengakui* adanya harta benda lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan harta bersama dengan Tergugat selain yang

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam gugatannya tersebut, yang jenis dan keberadaannya tidak dijelaskan secara terang benderang, jelas dan tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengungkapkan adanya bagian harta bersamanya dengan Penggugat yang tidak dimasukkan sebagai bagian harta bersama oleh Penggugat, hal mana sebagaimana dituangkan pada bagian eksepsi dan juga dalam jawaban pokok perkara, namun demikian Tergugat tidak secara tegas merumuskannya dalam gugat rekonvensi sehingga memungkinkan bagi pengadilan untuk menetapkan dan melaksanakan pembagiannya dalam satu kesatuan yang utuh dari seluruh bagian harta bersama yang di dalamnya ada hak masing-masing pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri. Namun dalam repliknya tersebut Penggugat tidaklah menegaskan tentang harta yang mana yang merupakan harta milik pribadinya, apakah harta yang didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bersama atau ada harta lain lagi yang jenis dan keberadaannya tidak dikemukakan secara terang benderang, jelas dan tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 2 huruf a, b, dan c, dalil Penggugat tentang keberadaan harta bersama yang digutatnya tidak disertai penjelasan yang terang benderang tentang asal-usul perolehan, volume dan kualitas obyek sengketa, hal mana mengakibatkan tidak jelasnya harta bersama yang menjadi obyek sengketa, hal ketidak-jelasan tersebut lebih rinci sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada angka 2 huruf a, berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 78 M2, mengandung ketidak jelasan tentang : *luas 78 M2* tersebut merupakan luas tanah atautkah luas bangunan rumah, bagaimana spesifikasi rumah dimaksud, serta kapan dan bagaimana proses perolehannya, yang kemudian dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga memiliki utang pada Bank Mandiri sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari pembelian rumah yang seluas 78 M2 tersebut, dan adanya penambahan dalil pada posita gugatnya tersebut tanpa disertai perubahan dan atau penambahan pada petitum gugatnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 2 huruf b, berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia, tahun 2014, Nomor Polisi DE 1453 AI, warna putih, atas nama Indah Pramitha Sari Sabban, mengandung ketidak-jelasan tentang kapan dan bagaimana proses perolehannya, penyebutan *Tahun 2014* tersebut apakah tahun pembuatan mobil ataupun tahun perolehannya, adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 2 huruf c, berupa barang-barang elektronik dan perabotan rumah tangga yang tertera pada angka 1 sampai dengan angka 20, di samping tidak jelas tentang kapan dan bagaimana proses perolehannya, juga mengandung ketidak-jelasan tentang volume dan spesifikasinya, semisal yang tercantum pada angka 18, berupa satu set tempat tidur dan ranjang, apakah tempat tidur dan ranjang itu adalah dua perabot yang berbeda, atau merupakan satu kesatuan perabot berupa satu tempat tidur; begitu pula yang tercantum pada angka 20, berupa satu set lemari gantung isi full tupperwear. Apa yang dimaksud lemari gantung, dan apa pula yang dimaksud full tupperwear tersebut, adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan harta-harta yang tersebut pada huruf a, f, dan g sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Namun pada petitum angka 3 dan 4, Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh dan sekaligus memerintahkan untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas, sehingga dengan demikian antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3, dan 4, tidak sinkron satu sama lain;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak terformulasikan secara jelas dan tegas, karena :

- Tidak memuat rincian dan penjelasan secara utuh tentang keseluruhan bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat yang pada setiap bagian dari harta bersama tersebut, baik yang berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud ada hak dan atau kewajiban Tergugat yang tidak boleh dinafikan di samping hak dan atau kewajiban Penggugat sendiri;
- Tidak memuat penjelasan tentang kapan dan bagaimana proses perolehan obyek sengketa yang digugatnya, khususnya yang berupa tanah dan rumah yang digugatnya, sekaligus pula tentang luas, volume dan spesifikasi bangunannya;
- Atas adanya penambahan materi gugat yang disampaikan dalam repliknya berupa utang bersama sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) terkait dengan perolehan tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya pada obyek sengketa angka 2 huruf a, tidak disertai perubahan dan atau penambahan petitumnya secara jelas dan tegas, baik pada bagian petitum replik tertulis maupun perubahan dan atau penambahan secara lisan yang dicantumkan dan tertera pada Berita Acara Sidang, sehingga tidak jelas pula apa yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
- Tidak ada kesesuaian antara petitum angka 2, 3, dan 4, dan sekaligus pula dengan uraian posita gugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya,

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula gugatan tambahan berupa putusan serta merta sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum banding atau kakasi, serta permohonan sita marital, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ambon *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Ambon telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 30/Pdt.G/2018/PA Ab. tanggal 1 November 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah;

Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

-Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Thamzil, SH.** dan **Drs. Moh. Yasya, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Rochman, SHI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Thamzil, SH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Abdul Rochman, SHI

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Ambon, 15 Januari 2019

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd

Drs. Hairil Anwar, MH

Hal.14 dari 14 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2018/PTA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)